

Jenis Pelayanan : Pencatatan Perceraian			
No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		5	Perda SOTK tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan	1	Salinan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
		2	Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
		3	Kutipan Akta Perkawinan yang asli
		4	Footo copy KK dan KTP yang masih berlaku;
		5	Foto Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir;
		6	Papor bagi suami atau isteri WNA;
		7	Bagi yang berdomisili di Kabupaten Semarang melampirkan KK asli
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Pasangan Suami Istri yang telah bercerai mengisi formulir pelaporan perceraian dengan melampirkan persyaratan
		2	Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan perceraian dan kelengkapan berkas persyaratannya
		3	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
		4	Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian,membuat catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
		5	Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada ex Suami dan ex Istri
		6	Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KK dengan status cerai hidup
		7	Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksanaan tempat pencatatan peristiwa perkawinan
		8	Kutipan Akta Perceraian digunakan sebagai dasar pemuktahiran data
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja jika berkas telah lengkap	

5	Biaya / Tarif		Gratis
6	Produk Pelayanan		Kutipan Akta Perceraian
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	ATK, Perangkat komputer	
8	Kompetensi Pelaksana	1	Minimal SLTA
		2	Memahami peraturan Administrasi Kependudukan, khususnya Pencatatan Sipil.
		3	Pernah mengikuti Diklat Pencatatan Sipil
9	Pengawasan internal	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran SMS Center 085741999911 email :disdukcapii.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349 website : https://dukcapii.semarangkab.go.id https://sipendukonline.semarangkab.go.id twitter :@Disduk_KabSmg	
11	Jumlah Pelaksana	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pelayanan diberikan tanda terima, kl tdk sesuai dg regulasi dpt dikomplain ke Dinas.	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sangat diutamakan dan bebas pungli	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan